

## ABSTRAK

**Ajeng Fadhila Ghaida Tsuraya, NIM 1213020013, 2025, dengan skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Skincare melalui Jasa titip online di Media Sosial (Studi Kasus pada Bandung X Beauty).**

Jasa titip (*jastip*) online semakin populer, terutama dalam event seperti Bandung X Beauty, dengan pihak ketiga sebagai perantara pembelian produk. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, transaksi ini termasuk akad *Wakalah bi al-ujrah*, di mana penyedia jasa menerima imbalan atas jasanya. Namun, ada perbedaan mekanisme dalam penentuan biaya jasa, sebagian memisahkan *fee* dari harga barang, sementara lainnya menggabungkannya. Sehingga konsumen tidak mengetahui berapa upah jasa titip yang digabungkan dengan harga asli barang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Mekanisme Praktik Jual Beli Skincare melalui Jasa Titip Online di Media Sosial (Studi kasus pada Bandung X Beauty), dan 2) Menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Skincare melalui Jasa Titip Online di Media Sosial (Studi kasus pada Bandung X Beauty).

Sebagai landasan teori, penelitian ini menggunakan teori akad dalam muamalah, khususnya akad *wakalah bi al-ujrah* yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. di mana penyedia jasa bertindak sebagai wakil yang menerima imbalan atas jasanya. setiap transaksi jasa titip online harus dilakukan dengan keterbukaan dan kejelasan akad. Oleh karena itu, penerapan prinsip akad *Wakalah bi al-ujrah* yang transparan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa praktik jasa titip online tetap sah dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus (*Case study*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal, skripsi, dokumen, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Jasa titip online dalam Event Bandung X Beauty pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, Dalam perspektif akad sudah sesuai dan terpenuhi rukun dan syarat akad *Wakalah bi al-ujrah*, karena terdapat wakil dan *muwakkil* yaitu orang yang berakad, objek akad yaitu barang yang dititip-belikan, ijab qabul, dan *ujrah*. Namun dalam aspek penetapan upah yang digabungkan dengan *fee* Jasa titip online dan tidak diketahui konsumen. Sedangkan dalam akad *Wakalah bi al-ujrah* dijelaskan bahwa penyedia layanan jasa titip sebagai wakil harus jelas memberikan informasi mengenai harga asli barang dan upah jasa titip harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Agar tidak ada kekeliruan atau ketidakjelasan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

**Kata Kunci:** Jasa Titip Online, Hukum Ekonomi Syariah, *Wakalah bi al-ujrah*, Bandung X Beauty.